



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

Jl. Panglima Sudirman Nomor 128 Kraksaan Probolinggo Telepon / Fax 0335 844554
Website : www.pendidikan.probolinggo.kab.go.id Email : pendidikan@probolinggo.kab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 421.1/059/426.101/2022

Menindaklanjuti surat Kepala TK AZZAINIYAH tanggal 2022-01-20 Nomor 04/TK.AZZ perihal permohonan izin operasional satuan pendidikan TK AZZAINIYAH, maka berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi tentang keberadaan dan kredibilitas lembaga tersebut diperoleh hasil bahwa TK AZZAINIYAH DSN. TANJUNG LOR RT.008 RW.004 KARANGANYAR KEC. PAITON, masa aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya guna kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan izin operasional TK AZZAINIYAH DSN. TANJUNG LOR RT.008 RW.004 KARANGANYAR KEC. PAITON, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

A. Nama Lembaga	: TK AZZAINIYAH
B. Nama Kepala Sekolah	: [nama_kepala_sek]
C. NPSN	: 20563088
D. NPWP Lembaga	: 01.915.650.4-625.000
E. Alamat Lembaga	: DUSUN KARANG ANOM RT.010 RW.005 DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAITON
F. Akte Notaris	: 07
G. SK Kemenkumham	: AHU-4855 AH 01 02 TAHUN 2008
H. Nama Yayasan	: YAY. NURUL JADID PAITON
I. Nama Ketua Yayasan	: Kyai Haji Nur Khotim Zaini
J. NPWP Yayasan	: 01.915.650.4-625.000
K. Email Yayasan	: NURULJADID@GMAIL.COM
L. Alamat Yayasan	: DSN. TANJUNG LOR RT.008 RW.004 KARANGANYAR KEC. PAITON

Untuk melanjutkan pengajuan izin operasional satuan pendidikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PROBOLINGGO, 30 MEI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**DR. FATHUR ROZI, M.FIL.I**

Pembina

NIP. 19760514 200312 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0342/ 426.116/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK AZZAINIYAH
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-4855 AH 01 02 TAHUN 2008
Nama Yayasan	: YAYASAN NURUL JADID PAITON
NPWP Yayasan	: 01.915.650.4-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN TANJUNG LOR RT. 008 RW. 004 DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK AZZAINIYAH
NPWP Lembaga	: 01.915.650.4-625.000
Alamat Lembaga	: JL. KH. ZAINI MUNIM DUSUN KARANG ANOM RT. 010 RW. 005 DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordmat Lokasi	: 0,0
NSS	: 002052022021
NPSN	: 20563088
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/059/426.101/2022 - Tanggal 30 Mei 2022

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 20 JUNI 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Raya Panglima Sudirman No. 1 Pabean Dingu Telp. (0335) 421882
Jl. Soekarno-Hatta No. 27 Telp. (0335) 421801
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor : 421.1/161/426.505/2005

PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN PROBOLINGGO

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan TK AZZAINIYAH Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Nomor : NJ-D03/A.III/45/09.2005 tanggal : 15 September 2005
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Probolinggo perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang Pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian TK oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin kepada pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian ternyata Yayasan Pendidikan tersebut telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dengan identitas seperti yang tercantum pada keputusan ini.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tanggal : 17 November 1980 Nomor : 275/104.1.1/1580/SK
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Paiton Nomor : 421.1/161/426.505/22/2005 tanggal : 18 September 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin kepada Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak PKK Desa Karanganyar untuk mendirikan **"TK AZZAINIYAH"** dengan alamat Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur.
- Kedua : Mewajibkan kepada Pengelola Taman Kanak-Kanak tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan Pedoman Pembinaan Lembaga TK Swasta yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
 2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Probolinggo.

Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada Tanggal : 15 Nopember 2005

Pic. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Probolinggo
Drs. H. SUDJONO, M.Si
Pembin Tk. I
NIP. 510 043 771

Tembusan Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur.
2. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Paiton
3. Sdr. Ketua YP.TK AZZAINIYAH